



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.-----S

UPRIYONO, Alamat Karang Tengah Rt. 006/Rw. 005, Desa Karang Tengah, Kecamatan. Cilongok, Kabupaten Banyumas

2.-----K

ARSILEM AL KARINAH, Alamat Karang Tengah Rt. 006/Rw. 005, Desa Karang Tengah, Kecamatan. Cilongok, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rizaldi Nasution, S.E., S.H., M.H.**, Pengacara/Advokat, Penasihat Hukum dari Rizaldi Tigor Nasution & Patners beralamat di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R.15 No.17 Cibubur Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 5/SK-RTN/V-X/2020, tanggal 5 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

L a w a n :

PT. BPR Bank Surya Yudha Kencana Pusat Banjarnegara Cq. Pimpinan PT.

BPR. Bank Surya Yudha Kencana Cabang Ajibarang, Alamat Raya Ajibarang, Desa Ajibarang Wetan Rt.02/Rw.05., Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163, dalam hal ini **Sugeng Riyanto, S.E.** selaku Direktur Utama PT. BPR Surya Yudha Kencana dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan memberikan kuasa kepada : 1. **Kana Purwadi, S.H., M.H., M.M.**, 2. **Aloysius P. Bimas Dewanto, S.H., M.H.**, 3. **Erianto, S.H.**, 4. **Muhammad Adam Furqon, S.H.**, Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kana & Rekan, Jl. Overste Isdiman VNo. 4 Purwokerto 53114 Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 04 November 2020 dengan nomor Register 73/Pdt.G/2020/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.-----B

ahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 108704 001448/INV/CLK/111/2017 tanggal 15 Maret 2017, dimana TERGUGAT setuju memberikan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan bunga bank sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun dengan angsuran pokok berikut bunganya sebesar Rp. 23.844.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan dan untuk menjamin hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memberikan agunan berupa:

a.-----S

ebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan No. SHM : 00395, Luas: 2.025 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 3934/1996 Tanggal 4 Juni 1996, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: 1. Supriyono 2. Karinah;

b.-----S

ebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No. SHM : 00625, Luas: 541 m², Surat Ukur/Gambar Situasi : 00031/Karangtengah/2006 Tanggal 13 September 2006, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: Karinah istri Supriyono;

2.-----B

ahwa seiring berjalannya waktu kemudian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 108704 001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal Oktober 2017, dimana TERGUGAT setuju memberikan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua



puluh bulan) dengan bunga bank sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun dengan angsuran pokok berikut bunganya sebesar Rp 38.651.150,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulan dan untuk menjamin hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memberikan agunan berupa:

a.-----S

ebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No. SHM: 00838, Luas: 4.950 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00009/Karangtengah/2014 Tanggal 7 April 2014, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak : Supriyono;

b.-----S

ebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No. SHM: 00595, Luas: 5.309 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00001/Karangtengah/2006 Tanggal 09 Januari 2006, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: Karinah istri Supriyono;

c.-----S

ebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan No. SHM: 00640, Luas: 752 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00046/Karangtengah/2006 Tanggal 13 September 2006, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: Nuari Wijayanto;

d.-----S

ebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No. SHM: 00443, Luas: 3.210 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00005/Karangtengah/2001 Tanggal 3 April 2001, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: Supriyono.

3.-----B

ahwa atas hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 1 dan 2 surat gugatan tersebut di atas, awalnya PARA PENGGUGAT selalu berusaha membayar kewajibannya/ angsuran dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang telah diperjanjian kemudian usaha PARA PENGGUGAT mengalami kemunduran sehingga hal tersebut membuat PARA PENGGUGAT mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban/angsurannya namun PARA PENGGUGAT tetap beritikad baik dengan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi/membayar kewajibannya



sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT;

4.-----B

ahwa kemudian dimasa pendemi COVID 19 usaha PARA PENGGUGAT semakin terpuruk dan karena PARA PENGGUGAT sadar kondisi ekonomi PARA PENGGUGAT serta untuk menghindari adanya kemacetan kredit dikemudian hari, kemudian pada sekitar bulan Maret 2020 PARA PENGGUGAT berinisiatif mengajukan permohonan pelunasan kredit kepada TERGUGAT dengan total pelunasan untuk 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

5.-----B

ahwa PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan total pelunasan untuk 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perhitungan bahwa untuk pinjaman PARA PENGGUGAT yang Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) PARA PENGGUGAT telah menyetorkan angsuran dengan total Rp. 858.743.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk pinjaman PARA PENGGUGAT yang Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) PARA PENGGUGAT telah menyetorkan angsuran dengan total Rp 1.021.602.550,00 (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah total angsuran yang sudah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp 1.880.345.850,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

6.-----B

ahwa jika TERGUGAT menyetujui permohonan pelunasan dari PARA PENGGUGAT maka atas 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT telah menerima pengembalian dari PARA PENGGUGAT dalam bentuk pembayaran angsuran sejumlah Rp1.880.345.850,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan permohonan pelunasan sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) total Rp 3.280.345.850,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau TERGUGAT selama kurun waktu akhir 2017 sampai dengan Maret 2020 telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari PARA PENGGUGAT sejumlah Rp 380.345.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

7.-----B

ahwa itikad baik dari PARA PENGGUGAT tersebut tidak diterima dengan baik oleh TERGUGAT dengan berbagai alasan yang tidak wajar dan bahkan TERGUGAT memaksa agar PARA PENGGUGAT menutup atau melunasi hutangnya yang PARA PENGGUGAT tidak tahu bagaimana cara perhitungannya sehingga TERGUGAT menentukan angka pelunasan adalah sebesar Rp 2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang besaran tersebut jelas sangat memberatkan dan sulit dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT apalagi dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini (pendemi COVID 19);

8.-----B

ahwa oleh karena kemampuan PARA PENGGUGAT untuk menutup atau melunasi hutangnya hanya angka Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian pada sekitar bulan Maret 2020 TERGUGAT merayu PARA PENGGUGAT dengan menawarkan adanya restrukturisasi hutang yaitu menggabungkan hutang PARA PENGGUGAT menjadi 1 (satu) hutang dengan angsuran yang lebih murah dan TERGUGAT juga selalu mengancam akan melelang tanah yang menjadi agunan kredit milik PARA PENGGUGAT;

9.-----B

ahwa kemudian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, TERGUGAT menyuruh Notaris untuk datang ke rumah PARA PENGGUGAT dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menandatangani Restrukturisasi hutang bulan April 2020, oleh karena PARA PENGGUGAT selalu teringat akan ancaman dari TERGUGAT yang akan melelang barang agunan milik PARA PENGGUGAT maka dengan terpaksa PARA PENGGUGAT menandatangani saja surat restrukturisasi hutang tanpa melihat isinya dan perlu diketahui bahwa hingga gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat perjanjian kredit setelah di restrukturisasi.

10.-----B

ahwa oleh karena PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat restrukturisasi maka PARA PENGGUGAT tidak mengetahui berapa hutang dan berapa angsuran setiap bulan PARA PENGGUGAT setelah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direstrukturisasi dan ketika PARA PENGGUGAT menanyakan PARA PENGGUGAT kaget karena TERGUGAT ternyata dengan menjatuhkan angka restrukturisasi sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan TERGUGAT tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan PARA PENGGUGAT selaku pelaku usaha yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID 19;

11.-----B
ahwa tindakan TERGUGAT yang memaksa PARA PENGGUGAT untuk melakukan restrukturisasi hutang diangka Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah melalui pemaksaan dan pengancaman sehingga tindakan tersebut merupakan itikad buruk TERGUGAT kepada PARA PENGGUGA yang sangat memberatkan atau merugikan PARA PENGGUGAT sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT;

12.-----B
ahwa oleh karena perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang PARA PENGGUGAT berdasarkan itikad buruk TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT maka patut kiranya agar perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang PARA PENGGUGAT dinyatakan batal demi hukum;

13.-----B
ahwa meskipun TERGUGAT adalah bank swasta namun hendaknya TERGUGAT dalam menjalankan usahanya tidak hanya mengejar keuntungan materi semata melainkan juga mengedepankan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;

14.-----B
ahwa oleh karena PARA PENGGUGAT beritikad baik untuk menutup hutangnya dan mengingat TERGUGAT telah mendapat keuntungan yang cukup besar dari PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT dihukum agar menerima pelunasan kredit dari PARA PENGGUGAT yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan dengan telah dibayar lunasnya hutang PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT diperintahkan untuk mengembalikan ke 6 (enam) Sertifikat yang menjadi jaminan hutang kepada



PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula dan baik;

15.-----B

ahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak bisa dibantah lagi maka semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan sah dan berharga;

16.-----B

ahwa agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu untuk memenuhi dan mematuhi putusan ini, mohon agar TERGUGAT dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, sejak keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

17.-----B

ahwa mengingat gugatan PARA PENGGUGAT sekarang ini cukup kuat dan alasannya maka wajar agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1.-----M

engabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;

2.-----M

enyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;

3.-----M

enyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 108704 001448/INV/CLK/111/2017 tanggal 15 Maret 2017 Jo Perjanjian Kredit Nomor: 108704 001547/INV/CLK/X/2017 tanggal Oktober 2017 Jo. Restrukturisasi Hutang PARA PENGGUGAT bulan April Tahun 2020 adalah Batal demi Hukum;

4.-----M

enghukum TERGUGAT agar menerima pelunasan kredit dari PARA PENGGUGAT yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

5.-----M

emerintahkan atau menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan ke 6 (enam) Sertifikat yang menjadi jaminan hutang kepada PARA PENGGUGAT



dalam keadaan semula dan baik;

6.-----M

enghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, sejak keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7.-----M

enyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun timbul Verzet atau banding dan kasasi;

8.-----M

enghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghaap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak serta membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 1, PARA PENGGUGAT mendalilkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian sebagaimana tertuang dalam **SURAT PERJANJIAN KREDIT** (untuk selanjutnya disebut "**SPK**") yakni **SPK Nomor: 108704001448/INV/CLK/III/2017** tanggal 15 Maret 2017, dimana TERGUGAT setuju memberikan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan bunga bank sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun dengan angsuran pokok berikut bunganya sebesar Rp. 23.844.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan dan untuk menjamin hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memberikan agunan berupa:

- a. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM: 00395, Luas: 2.025 m², Surat ukur/Gambar Situasi: 3934/1996 Tanggal 4 Juni 1996, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Atas Nama Pemegang Hak: 1. Supriyono 2. Karinah;
- b. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan No.SHM : 00625, Luas: 541 m² Surat Ukur/Gambar Situasi: 0031/Karantengah/2006 Tanggal 13 September 2006, Lokasi: Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas atas nama Pemegang Hak: Karina Istri Supriyono;

Dalil PARA PENGGUGAT hanya menjelaskan telah terjadi perjanjian kredit antara PARA PENGGUGAT sebagai Debitur dengan TERGUGAT sebagai Kreditur, akan tetapi Kredit tersebut **TELAH LUNAS pada tanggal 30 April 2020** berdasarkan data Perbankan TERGUGAT. Maka TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut karena **SUDAH TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM LAGI** antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait **SPK Nomor: 1087040011448/INV/CLK/111/2017** tanggal 15 Maret 2017;

3. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 2, PARA PENGGUGAT mendalilkan seiring berjalannya waktu kemudian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian sebagaimana tertuang dalam SPK Nomor : 108704001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal Oktober 2017, dimana TERGUGAT setuju memberikan pinjaman kepada PARA TERGUGAT sejumlah Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh bulan) dengan bunga bank sebesar 20% (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) per tahun dengan angsuran pokok berikut bunganya sebesar Rp38.651.150,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulan dan untuk menjamin hutang PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PARA PENGUGAT memberikan agunan berupa:

- a. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM: 00838, Luas: 4950 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00009/Karangtengah/2014 Tanggal 7 April 2014, Lokasi Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas nama pemegang Hak: Supriyono;
- b. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM : 00595, Luas: 5309 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00001/Karangtengah/2006 Tanggal 9 Januari 2006, Lokasi Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas nama pemegang Hak: Karinah Istri Supriyono;
- c. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM: 00640, Luas: 752 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00046/Karangtengah/2006 Tanggal 13 September 2006, Lokasi Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas nama pemegang Hak: Nuari Wijayanto;
- d. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM: 00443, Luas: 3.210 m², Surat Ukur/Gambar Situasi: 00005/Karangtengah/2001 Tanggal 3 April 2001, Lokasi Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Atas nama pemegang Hak: Supriyono;

Dalil PARA PENGUGAT hanya menjelaskan telah terjadi perjanjian kredit antara PARA PENGUGAT sebagai Debitur dengan TERGUGAT sebagai Kreditur, akan tetapi Kredit tersebut **TELAH LUNAS pada tanggal 30 April 2020** berdasarkan data Perbankan TERGUGAT. Maka TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut karena **SUDAH TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM LAGI** antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT terkait **SPK** Nomor: Nomor: 108704001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal Oktober 2017;

4. Bahwa dalam gugatan PARA PENGUGAT posita angka 3, atas hutang PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT dalam poin 1 dan 2 surat gugatan tersebut di atas, awalnya PENGUGAT selalu membayar kewajiban/angsuran dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang telah diperjanjikan kemudian usaha PARA PENGUGAT mengalami kemunduran

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut PARA PENGGUGAT tetap beritikad baik dengan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi/membayar kewajibannya sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT, adalah tidak benar; Yang benar adalah berdasarkan data perbankan TERGUGAT, terkait dalil yang menerangkan keadaan hutang PARA PENGGUGAT dalam **SPK** Nomor: 1087040011448/INV/CLK/111/2017 tanggal 15 Maret 2017 dan perjanjian kredit Nomor: 108704001547/INV/CLK/X/2017 tanggal Oktober 2017, PARA PENGGUGAT pernah beberapa kali tidak melakukan pembayaran/kewajiban angsuran dengan tertib dan lancar. Namun data Perbankan TERGUGAT menyatakan kredit sebagaimana tersebut di atas **TELAH LUNAS** menurut data Perbankan TERGUGAT;

5. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 4, PARA PENGGUGAT mendalilkan kemudian dimasa pandemi COVID 19 usaha PARA PENGGUGAT semakin terpuruk dan karena PARA PENGGUGAT sadar kondisi ekonomi PARA PENGGUGAT serta menghindari adanya kemacetan kredit dikemudian hari, kemudian pada sekitar bulan Maret 2020 PARA PENGGUGAT berinisiatif mengajukan **permohonan pelunasan kredit** kepada TERGUGAT dengan total pelunasan untuk 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam hal **perjanjian kredit mana yang dimaksud?**;

Karena menurut data perbankan TERGUGAT, antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki 5 (lima) **SPK**, sebagai berikut:

- 1) **SPK Nomor: 108704001290 /INV/CLK/V/2016;**
- 2) **SPK Nomor: 108704001406 /INV/CLK/XII/2016;**
- 3) **SPK Nomor: 108704001448/INV/CLK/III/2017;**
- 4) **SPK Nomor: 108704001547/INV/CLK/X/2017;**
- 5) **SPK Nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020;**

Bahwa terhadap **SPK** angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), berdasarkan data perbankan TERGUGAT, **TELAH LUNAS**. Oleh karena itu, menjadi sangat tidak beralasan PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT dan mendalilkan seolah-olah **SPK** angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) masih ada, Faktanya pinjaman tersebut **TELAH LUNAS**.

namun demikian terhadap **SPK** angka 5 (lima), PARA PENGGUGAT belum melakukan pelunasan pembayaran/kewajiban angsuran;



6. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 5, PARA PENGGUGAT mendalilkan PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan total pelunasan untuk 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perhitungan bahwa untuk pinjaman PARA PENGGUGAT yang Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) PARA PENGGUGAT telah menyetorkan Rp858.743.500,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk pinjaman PARA PENGGUGAT yang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) PARA PENGGUGAT telah menyetorkan angsuran dengan total Rp1.021.602.650,00 (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus dua ribu enam ratus limapuluh rupiah) sehingga jumlah total angsuran yang sudah dibayarkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.880.345.850,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah); TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT **tidak berdasarkan data yang benar**;

Menurut data Perbankan TERGUGAT, hutang kredit PARA PENGGUGAT berdasarkan **SPK** Nomor: 1087040011448/INV/CLK/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 **TELAH LUNAS** pada tanggal 30 April 2020 dan **SPK** Nomor : 108704001547/INV/CLK/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 **TELAH LUNAS** pada tanggal 30 April 2020;

7. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 6, PARA PENGGUGAT mendalilkan jika TERGUGAT menyetujui permohonan pelunasan dari PARA PENGGUGAT maka atas 2 (dua) pinjaman PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT telah menerima pengembalian dari PARA PENGGUGAT dalam bentuk pembayaran angsuran sejumlah Rp1.880.345.850,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan permohonan pelunasan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) total Rp3.280.345.850,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT **tidak berdasarkan data yang benar**;

Menurut data Perbankan TERGUGAT, hutang kredit PARA PENGGUGAT berdasarkan **SPK** Nomor: 1087040011448/INV/CLK/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 **TELAH LUNAS** pada tanggal 30 April 2020 dan **SPK** Nomor :



108704001547/INV/CLIK/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 **TELAH LUNAS**
pada tanggal 30 April 2020;

8. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 7, PARA PENGGUGAT mendalilkan itikad baik dari PARA PENGGUGAT tersebut tidak diterima dengan baik oleh TERGUGAT dengan berbagai alasan yang tidak wajar dan bahkan TERGUGAT memaksa agar PARA PENGGUGAT menutup atau melunasi hutangnya yang PARA PENGGUGAT tidak tahu bagaimana cara perhitungannya sehingga TERGUGAT menentukan angka pelunasan adalah sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang besaran tersebut jelas sangat memberatkan dan sulit dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT apalagi dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini (pandemi COVID 19), **adalah tidak benar;**

Yang benar adalah PARA PENGGUGAT secara sukarela telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang pada tanggal 23 April 2020, yang kemudian oleh TERGUGAT permohonan tersebut disetujui dan melahirkan **SPK** baru dengan nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT, tertanggal 30 April 2020 dengan pokok pinjaman sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bunga 1,5% per bulan, sistem angsuran Bulanan Tetap;

SPK sebagaimana dimaksud berdasarkan pada syarat sah yang ditentukan dalam Undang-Undang (vide: Pasal 1320 KUHPerdata) dan berlakunya perjanjian kredit ini mengikat para pihak sesuai dengan kaidah dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 7 **PATUT DITOLAK;**

9. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 8, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena kemampuan PARA Penggugat untuk menutup atau melunasi hutangnya hanya angka Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian pada sekitar Maret 2020 TERGUGAT merayu PARA PENGGUGAT dengan menawarkan adanya restrukturisasi hutang yaitu menggabungkan hutang PARA PENGGUGAT menjadi 1 (satu) hutang dengan angsuran lebih murah dan TERGUGAT juga selalu mengancam akan melelang tanah yang menjadi agunan kredit milih PARA PENGGUGAT, **adalah tidak benar;**

Yang benar adalah PARA PENGGUGAT secara sukarela telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang pada tanggal 23 April 2020, yang kemudian oleh TERGUGAT permohonan tersebut disetujui dan melahirkan



SPK baru dengan nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT, tertanggal 30 April 2020 dengan pokok pinjaman sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bunga 1,5% per bulan, sistem angsuran Bulanan Tetap;

SPK sebagaimana dimaksud berdasarkan pada syarat sah yang ditentukan dalam Undang-Undang (vide: Pasal 1320 KUHPPerdata) dan berlakunya perjanjian kredit ini mengikat para pihak sesuai dengan kaidah dalam Pasal 1338 KUHPPerdata, sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 8 **PATUT DITOLAK**;

10. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 9, PARA PENGGUGAT mendalilkan kemudian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, TERGUGAT menyuruh Notaris untuk datang ke rumah PARA PENGGUGAT dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menandatangani restrukturisasi hutang bulan April 2020, oleh karena PARA PENGGUGAT selalu teringat akan ancaman dari TERGUGAT yang akan melelang barang agunan milik PARA PENGGUGAT maka dengan terpaksa PARA PENGGUGAT menandatangani saja surat restrukturisasi hutang tanpa melihat isinya dan perlu diketahui bahwa hingga gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat perjanjian kredit setelah direstrukturisasi, **adalah tidak benar**;

Yang benar adalah PARA PENGGUGAT secara sukarela telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang pada tanggal 23 April 2020, yang kemudian oleh TERGUGAT permohonan tersebut disetujui dan melahirkan **SPK** baru dengan nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT, tertanggal 30 April 2020 dengan pokok pinjaman sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bunga 1,5% per bulan, sistem angsuran Bulanan Tetap.

SPK sebagaimana dimaksud berdasarkan pada syarat sah yang ditentukan dalam Undang-Undang (vide: Pasal 1320 KUHPPerdata) dan berlakunya perjanjian kredit ini mengikat para pihak sesuai dengan kaidah dalam Pasal 1338 KUHPPerdata, sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 9 **PATUT DITOLAK**;

11. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 10, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena PARA PENGGUGAT belum mendapatkan surat restrukturisasi maka PARA PENGGUGAT tidak



mengetahui berapa hutang dan berapa angsuran setiap bulan PARA PENGGUGAT setelah direstrukturisasi dan ketika PARA PENGGUGAT menanyakan PARA PENGGUGAT kaget karena TERGUGAT ternyata dengan menjatuhkan angka restrukturisasi sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan TERGUGAT tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan PARA PENGGUGAT selaku pelaku usaha yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID 19, **adalah tidak benar**;

Yang benar adalah dengan disepakatinya **SPK** nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT dan ditambah ketentuan Penutup Pasal 16 angka 2 **SPK**, yang berbunyi:

*"PEMINJAM menyatakan dengan ini telah **membaca, memahami, mengerti dan sepakat atas semua ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam PERJANJIAN KREDIT** ini dan segenap peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan BANK perihal kredit."*

Maka, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan tidak mengetahui ketentuan nilai hutang dan berapa angsuran setiap bulan **PATUT DITOLAK**;

12. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 11, PENGGUGAT mendalilkan tindakan TERGUGAT yang memaksa PARA PENGGUGAT untuk melakukan restrukturisasi hutang diangka Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah melalui pemaksaan dan pengancaman sehingga tindakan tersebut merupakan itikad buruk TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang sangat memberatkan atau merugikan PARA PENGGUGAT sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT, **adalah tidak benar**.

Yang benar adalah oleh karena **SPK** nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT yang disepakati telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian dan mengikat para pihak (Vide: Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara), maka dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 11 **PATUT DITOLAK**;

13. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 12, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang PARA PENGGUGAT berdasarkan itikad buruk TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT maka patut kiranya



agar perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang PARA PENGGUGAT dinyatakan batal demi hukum, **adalah tidak benar**;

Yang benar adalah oleh karena **SPK** nomor: 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama PARA PENGGUGAT yang disepakati telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian dan mengikat para pihak (Vide: Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara), maka dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 12 **PATUT DITOLAK**;

14. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 13, PARA PENGGUGAT mendalilkan meskipun TERGUGAT adalah bank swasta namun hendaknya TERGUGAT dalam menjalankan usahanya tidak hanya mengejar keuntungan materi semata melainkan juga mengedepankan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, **adalah tidak benar**;

Yang benar adalah TERGUGAT menilai PARA PENGGUGAT masih memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, oleh karenanya TERGUGAT memberikan kesempatan PARA PENGGUGAT untuk melakukan restrukturisasi hutang (vide: pasal 5 dan 6 PERATURAN OJK nomor 11 tahun 2020), artinya restrukturisasi hutang yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebagai simbol adanya itikad baik serta mengedepankan pada prinsip-prinsip perbankan yang baik (vide: Pasal 8 UU Nomor: 10/1998) sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 13 **PATUT DITOLAK** ;

15. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 14, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena PARA PENGGUGAT beritikad baik untuk menutup hutangnya dan mengingat TERGUGAT telah mendapat keuntungan yang cukup besar dari PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT dihukum agar menerima pelunasan kredit dari PARA PENGGUGAT yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan PARA PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan dengan telah dibayar lunasnya hutang PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT diperintahkan untuk mengembalikan 6 (enam) Sertifikat yang menjadi jaminan hutang kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula dan baik, **adalah tidak benar**;

Yang benar adalah terhadap 6 (enam) sertifikat tersebut masih menjadi jaminan atas hutang PARA PENGGUGAT dengan mendasarkan pada



jawaban posita angka 9 sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 14 **PATUT DITOLAK**;

16.Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 15, PARA PENGGUGAT mendalilkan oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak bisa dibantah lagi maka semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan sah dan berharga;

TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT **tidak berdasarkan data yang benar** sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 15 semestinya **DIABAIKAN**;

17.Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 16, PARA PENGGUGAT mendalilkan agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu untuk memenuhi dan mematuhi putusan ini, mohon agar TERGUGAT dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, sejak keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT **tidak berdasarkan data yang benar** sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 16 semestinya **DIABAIKAN**;

18.Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita angka 17, PARA PENGGUGAT mendalilkan mengingat gugatan PARA PENGGUGAT sekarang ini cukup kuat dan alasannya maka wajar agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut, karena dalil PARA PENGGUGAT **tidak berdasarkan data yang benar** sehingga dalil PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 17 semestinya **DIABAIKAN**;

19.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dan menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302172101690001 atas nama Supriyono dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302174611720001 atas nama Karsilem Al. Karinah, diberi P-1;
- 2.-----F
otokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 108704/INV/CLK/III/2017 tanggal bulan Maret 2017, diberi tanda P-2.a;
- 3.-----F
otokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 108704/INV/CLK/III/2017 tanggal bulan Oktober 2017, diberi tanda P-2.b;
- 4.-----F
otokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 33.02.170.017-006-0013.0 an. Karinah Supriyono, Nomor 33.02.170.017.002-0001.0 an. Karinah, Nomor 33.02.170.017-001-0004.0 an. Karinah Supriyono, Nomor 33.02.170.017-001-0003.0 an. Karinah Supriyono, Nomor 33.02.170.017-011-0011.0 an. Supriyono, Nomor 33.02.170.017-006-0014.0 an. Karinah Supriyono, diberi tanda P-3;
- 5.-----F
otokopi Surat Keterangan Harga tanah dan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Tengah Nomor 140/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001290/INV/CLK/V/ 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001406/INV/CLK/XII/ 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001448/INV/CLK/III/ 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001547/INV/CLK/X/ 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2017, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001751/MK/CLK/IV/ 2020 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 April 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Print out Raport Data Debitur dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001290/INV/CLK/V/2016 atas nama Supriyono, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Print out Raport Data Debitur dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001406/INV/CLK/XII/2016 atas nama Supriyono, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Print out Raport Data Debitur dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001448/INV/CLK/III/2017 atas nama Supriyono, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Print out Raport Data Debitur dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001547/INV/CLK/X/2017 atas nama Supriyono, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Print out Raport Data Debitur dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001751/MK/CLK/IV/2020 atas nama Supriyono, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Print Out Informasi Aktifitas Pinjaman (closing loan) dari surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001290/INV/CLK/V/2016 atas nama Supriyono, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Print Out Informasi Aktifitas Pinjaman (closing loan) dari surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001406/INV/CLK/XII/2016 atas nama Supriyono, diberi tanda T-12;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Print Out Informasi Aktifitas Pinjaman (closing loan) dari surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001448/INV/CLK/III/2017 atas nama Supriyono, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Print Out Informasi Aktifitas Pinjaman (closing loan) dari surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001547/INV/CLK/X/2017 atas nama Supriyono, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00838 dan telah diroya pada tanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00595 dan telah diroya pada tanggal 23 Juli 2020, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 395 dan telah diroya pada tanggal 23 Juli 2020, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00625 dan telah diroya pada tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00640 dan telah diroya pada tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00443 dan telah diroya pada tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 184/2020 yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Banyumas Tiyas Utami Setiono, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03966/2020, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 163/2020 yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Banyumas Tiyas Utami Setiono, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03940/2020, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 162/2020 yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Banyumas Tiyas Utami Setiono, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03970/2020, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 161/2020 yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Banyumas Tiyas Utami Setiono, diberi tanda T-27;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03844/2020, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 147/2020 yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Banyumas Tiyas Utami Setiono, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 04024/2020, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 164/2020 yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Banyumas Tiyas Utami Setiono, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03936/2020, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Permohonan Kredit ke-5 yang ditandatangani oleh Para Penggugat pada tanggal 19 April 2020, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Covid-19 yang ditandatangani oleh Para Penggugat pada tanggal 23 April 2020, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Slip Kredit yang diberikan Pemindah Bukuan Nomor 035744 atas nama Supriyono tertanggal 30 April 2020 dengan Lampiran Laporan Kredit Yang Diberikan (KYD) Pelunasan atas nama Supriyono, diberi tanda T-35;

Menimbang, bahwa Tergugat awalnya akan mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Tri Budiyanto, Andika Wahyu Bagus dan Juli Isnanto namun para saksi tersebut ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat yaitu para saksi adalah Karyawan Bank Surya Yudha Ajibarang sehingga ada keberatan dari kuasa Para Penggugat oleh karena para saksi tidak diperiksa atau didengar keterangannya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat dan Tergugat telah menandatangani 2 (dua) perjanjian kredit dan karena kondisi ekonomi Para Penggugat semakin terpuruk



maka Para Penggugat berinisiatif mengajukan pelunasan pinjaman dengan perhitungan apabila Tergugat menyetujui pelunasan pinjaman diangka Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) maka Tergugat telah menerima keuntungan dari Para Penggugat sejumlah Rp 380.345.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun itikad baik Para Penggugat tidak diterima oleh Tergugat dan Tergugat merayu dengan menawarkan restrukturisasi serta mengancam akan melelang agunan kredit Para Penggugat sehingga pada akhirnya Para Penggugat dengan terpaksa menandatangani surat restrukturisasi hutang sejumlah Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan Tergugat yang memaksa restrukturisasi hutang adalah perbuatan penyalahgunaan keadaan yang merugikan Para Penggugat sehingga patut kiranya perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Para Penggugat secara sukarela telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang dengan pokok pinjaman sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat dan melahirkan Perjanjian Kredit baru sehingga Perjanjian Kredit yang lama atau sebelumnya telah dinyatakan lunas, Perjanjian Kredit yang baru tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat para pihak sesuai Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak benar dan patut ditolak

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani beberapa Perjanjian Kredit dan untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang, Para Penggugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah;
- Bahwa kemudian usaha Para Penggugat mengalami kemunduran sehingga hal tersebut membuat Para Penggugat mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban/angsurannya
- Bahwa di masa pandemi Covid 19 usaha Para Penggugat semakin terpuruk sehingga kemudian ada restrukturisasi hutang yang melahirkan Perjanjian Kredit yang baru yang menutup Perjanjian Kredit sebelumnya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut : *Apakah dalam restrukturisasi hutang Para Penggugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang melahirkan Perjanjian Kredit Nomor 108704001751/MK/CLK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 terdapat penyalahgunaan keadaan yang yang merugikan Para Penggugat sehingga perjanjian kredit tersebut dinyatakan batal demi hukum?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 dan T-20 membuktikan bahwa Tergugat dan Para Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001290/INV/CLK/V/ 2016 tanggal 31 Mei 2016, dengan besarnya pinjaman sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan No. SHM 443, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-2 dan T-19 membuktikan bahwa Tergugat dan Para Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001406/INV/CLK/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016, dengan besarnya pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00640, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2a/T-3, T-17 dan T-18 membuktikan bahwa Tergugat dan Para Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001448/INV/CLK/III/ 2017 tanggal 15 Maret 2017, dengan besarnya pinjaman sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan agunan :

- a. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00395, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- b. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00625, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-6 dan T-11 membuktikan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 telah dilakukan penutupan kredit (closing loan) sehingga hutang Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001290/INV/CLK/V/ 2016 tanggal 31 Mei 2016 (bukti bertanda T-1) telah dinyatakan lunas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-7 dan T-12 membuktikan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 telah dilakukan penutupan kredit (closing loan) sehingga hutang Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit



(SPK) Nomor 108704001406/INV/CLK/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016 (bukti bertanda T-2) telah dinyatakan lunas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2b/T-4, T-15, T-16, T-19 dan T-20 membuktikan bahwa Tergugat dan Para Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001547/INV/CLK/X/ 2017 tanggal 24 Oktober 2017, dengan besarnya pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan agunan :

- a. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00838, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- b. 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan No. SHM 00595, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- c. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00640, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- d. 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan No. SHM 443, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-33 dan T-34 membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat dengan Hal : Permohonan Kredit Ke-5 tertanggal 19 April 2020 dan Para Penggugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan Dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Covid 19 tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-8 dan T-13 membuktikan bahwa pada tanggal 30 April 2020 telah dilakukan penutupan kredit (closing loan) sehingga hutang Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001448/INV/CLK/III/ 2017 tanggal 15 Maret 2017 (bukti bertanda T-3) telah dinyatakan lunas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-9 dan T-14 membuktikan bahwa pada tanggal 30 April 2020 telah dilakukan penutupan kredit (closing loan) sehingga hutang Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001547/INV/CLK/X/ 2017 tanggal 24 Oktober 2017 (bukti bertanda T-4) telah dinyatakan lunas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-5, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 T-21 dan T-35 membuktikan bahwa Tergugat dan Para Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001751/MK/CLK/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dengan besarnya pinjaman sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00838, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- b. 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan No. SHM 00595, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- c. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00395, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- d. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00625, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- e. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00640, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- f. 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan No. SHM 443, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;

dan atas pencairan kredit tersebut sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan pemindahbukuan ke dalam rekening atas nama Supriyono (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-15, T-21 dan T-22 membuktikan bahwa atas agunan kredit berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00838, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas; telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 184/2020 tanggal 27 Agustus 2020, oleh Tiyas Utami Setiono, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang kemudian Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03966/2020, Peringkat : Pertama, Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-16, T-23 dan T-24 membuktikan bahwa atas agunan kredit berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan No. SHM 00595, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas; telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 163/2020 tanggal 12 Agustus 2020, oleh Tiyas Utami Setiono, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang kemudian Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03940/2020, Peringkat : Pertama, Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Banjarnegara;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti bertanda T-17, T-25 dan T-26 membuktikan bahwa atas agunan kredit berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00395, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas; telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 162/2020 tanggal 11 Agustus 2020, oleh Tiyas Utami Setiono, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang kemudian Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03970/2020, Peringkat : Pertama, Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-18, T-27 dan T-28 membuktikan bahwa atas agunan kredit berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00625, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas; telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 161/2020 tanggal 11 Agustus 2020, oleh Tiyas Utami Setiono, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang kemudian Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03844/2020, Peringkat : Pertama, Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-19, T-29 dan T-30 membuktikan bahwa atas agunan kredit berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan No. SHM 00640, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 147/2020 tanggal 05 Agustus 2020, oleh Tiyas Utami Setiono, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang kemudian Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 04024/2020, Peringkat : Pertama, Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-20, T-31 dan T-32 membuktikan bahwa atas agunan kredit berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan No. SHM 443, Lokasi: Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 164/2020 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, oleh Tiyas Utami Setiono, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang kemudian Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03936/2020, Peringkat : Pertama, Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-10 membuktikan bahwa hutang Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001751/MK/ CLK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 masih memiliki saldo pinjaman sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan sebagaimana disebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menandatangani 2 (dua) perjanjian kredit, dan karena kondisi ekonomi Para Penggugat semakin terpuruk maka Para Penggugat berinisiatif mengajukan pelunasan pinjaman dengan perhitungan, apabila Tergugat menyetujui pelunasan pinjaman diangka Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) maka Tergugat telah menerima keuntungan dari Para Penggugat sejumlah Rp 380.345.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun itikad baik Para Penggugat tidak diterima oleh Tergugat dan Tergugat merayu dengan menawarkan restrukturisasi serta mengancam akan melelang agunan kredit Para Penggugat sehingga pada akhirnya Para Penggugat dengan terpaksa menandatangani surat restrukturisasi hutang sejumlah Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan Tergugat yang memaksa restrukturisasi hutang adalah perbuatan penyalahgunaan keadaan yang merugikan Para Penggugat sehingga patut kiranya perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama lampiran bukti bertanda P-2a dan P-2b, telah ternyata bahwa Para Penggugat telah merekap semua uang yang sudah masuk ke Bank Surya Yudha sehingga menurut Para Penggugat untuk pinjaman yang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) hutang pokok masih tersisa Rp39.877.880,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) sedangkan untuk pinjaman yang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah hutang pokok masih tersisa Rp978.397.650,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda P-2a/T-3 dan P-2b/T-4 telah ternyata dalam perjanjian kredit telah disepakati juga mengenai bunga pinjaman yang harus dibayar yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun, biaya Provisi sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pokok pinjaman dan denda keterlambatan angsuran sebesar 0,1 (nol koma satu persen) serta untuk pelunasan dikenakan penalty 1 (satu) kali bunga berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim cara Para Penggugat dalam menghitung sisa pokok hutang yaitu dengan menjumlahkan semua uang Para Penggugat yang masuk ke Bank Surya Yudha kemudian digunakan untuk mengurangi pokok hutang dengan tanpa memperhitungkan bunga dan denda adalah perhitungan yang keliru dan tidak berdasar sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa karena kondisi ekonomi Para Penggugat semakin terpuruk maka Para Penggugat berinisiatif mengajukan pelunasan pinjaman dengan perhitungan, apabila Tergugat menyetujui pelunasan pinjaman diangka Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) maka Tergugat telah menerima keuntungan sejumlah Rp 380.345.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat gugatannya mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa itikad baik Para Penggugat mengajukan pelunasan hutang diangka Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah tidak diterima oleh Tergugat namun Tergugat merayu dengan menawarkan restrukturisasi serta mengancam akan melelang agunan kredit Para Penggugat sehingga pada akhirnya Para Penggugat dengan terpaksa menandatangani surat restrukturisasi hutang sejumlah Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat yang memaksa restrukturisasi hutang adalah perbuatan penyalahgunaan keadaan yang merugikan Para Penggugat sehingga patut kiranya perjanjian kredit atau restrukturisasi hutang Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat bahwa perbuatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memaksa restrukturisasi hutang dan mengancam akan melelang agungan kredit sampai akhirnya Para Penggugat terpaksa menandatangani restrukturisasi hutang sejumlah Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup sehingga alasan agar perjanjian kredit atau restrukturisasi dinyatakan batal demi hukum adalah tidak berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa restrukturisasi hutang Para Penggugat yang melahirkan perjanjian kedit baru yaitu Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001751/MK/CLK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 diajukan secara sukarela kepada Tergugat tanpa adanya paksaan dan/atau ancaman, sedangkan angka restrukturisasi hutang Para Penggugat sejumlah Rp2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim dihitung berdasarkan sisa pinjaman Para Penggugat + Tunggakan + Pinalty Pelunasan + Denda yang semuanya berjumlah Rp2.544.291.580,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (bukti bertanda T-8, T-9 dan T-35) + dengan biaya-biaya yang timbul dalam perjanjian kredit yang baru sehingga angka resturisasi hutang Para Penggugat sejumlah Rp2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah jumlah yang patut dan wajar dan selain daripada itu berdasarkan bukti bertanda T-10 masih terdapat sisa dari restrukturisasi hutang Para Penggugat yang telah digunakan untuk membayar angsuran bunga dalam perjanjian yang baru direstrukturisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108704001751/MK/CLK/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah memenuhi semua syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Kredit tersebut mengikat kepada para pihak yang membuatnya (para pihak harus patuh kepada isi perjanjian yang dibuatnya) sebagaimana dimaksud dan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya oleh karena gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat maka semua petitim gugatan Para Penggugat yang bertumpu pada dalil gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Penggugat dinyatakan sebagai

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata, Pasal-pasal dalam 163 H.I.R dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

-----M
enolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

-----M
enghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Senin tanggal 01 Februari 2021** oleh **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua, **Arief Yudiarto, S.H., M. H.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusannya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 08 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Haryati Budi Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

T.t.d

2. Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Haryati Budi Rahayu, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp12.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);